



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

AKRONIM DAN SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA  
BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta keseragaman dan mempermudah penyebutan dan penulisan serta terwujudnya tertib administrasi pembakuan bentuk simple, singkatan dan akronim perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akronim dan Singkatan Perangkat Daerah Serta Bentuk Stempel di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II

Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1788);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG AKRONIM DAN SINGKATAN PERANGKAT DAERAH SERTA BENTUK STEMPEL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Akronim adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dengan menggunakan huruf atau suku/bagian kata atau gabungan huruf dan suku/bagian kata dari setiap kata yang diringkas sehingga membentuk kata baru.
6. Singkatan adalah bentuk ringkas nama yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata dan disusun dari setiap huruf awal serta semua ditulis dengan huruf kapital.
7. Gabungan Singkatan dan Akronim adalah penyatuan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
8. Stempel Jabatan Bupati yang selanjutnya disebut Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser.
9. Stempel Perangkat Daerah atau Unit Kerja adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati Paser ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penggunaan akronim dan singkatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan pemahaman yang sama mengenai akronim dan singkatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan kejelasan, kemudahan dan kelancaran dalam berkomunikasi; dan
  - c. mewujudkan tertib administrasi penggunaan akronim dan singkatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. kesamaan dalam pengertian dan pemahaman;
- c. kemudahan dalam penggunaan dan komunikasi;
- d. perbedaan yang jelas dalam akronim dan singkatan Perangkat Daerah;
- e. kesesuaian dengan tuntutan lingkungan; dan
- f. penghindaran dari kesalahan berbahasa, kesan tidak sopan, tidak santun, dan kesalah pahaman.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Akronim;
- b. Singkatan;
- c. Gabungan Singkatan dan Akronim; dan
- d. Bentuk Stempel.

### BAB IV

#### AKRONIM

##### Pasal 5

- (1) Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut.
- (2) Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (3) Rincian Akronim nama Perangkat Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### SINGKATAN

##### Pasal 6

- (1) Singkatan nama Perangkat Daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
- (2) Untuk kemudahan dalam pengucapan, dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang.
- (3) Singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kependekan atau ringkasan kata atau frase.
- (4) Rincian Singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### GABUNGAN AKRONIM DAN SINGKATAN

##### Pasal 7

- (1) Gabungan akronim dan singkatan merupakan gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
- (2) Apabila gabungan akronim dengan singkatan tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah.
- (3) Apabila akronim digabungkan dengan singkatan dan diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.
- (4) Rincian gabungan akronim dan singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
BENTUK STEMPLE

Pasal 8

- (1) Bentuk Stempel Jabatan dan Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ukuran Stempel tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 17)

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Paser ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 17 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PASER  
 NOMOR 33 TAHUN 2021  
 TENTANG AKRONIM DAN SINGKATAN PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PASER.

NO.	LEMBAGA/ PERANGKAT DAERAH	AKRONIM	SINGKATAN			GABUNGAN AKRONIM DAN SINGKATAN	BENTUK STEMPEL
			HURUF AWAL	MENGGUNAKAN ANGKA	KEPENDEKAN KATA		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
1.	Bupati Paser	-					
2.	Sekretariat Daerah	SETDA					

3.	Sekretariat DPRD	SETWAN					
4.	Inspektorat	INSPEKTORAT					
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DIKBUD					

6.	Dinas Kesehatan	DINKES					
7.	Dinas Perikanan	DISKAN					
8.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	DISTANGANHOL					

9.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	DISBUNAK					
10.	Dinas Ketahanan Pangan	DISHANPAN					
11.	Dinas Perhubungan	DISHUB					

12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	DISDUKCAPIL					
13.	Dinas Sosial	DINSOS					
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DISNAKERTRAN					

15.	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	DISPORAPAR					
16.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	DISKARPUS					
17.	Dinas Pemadam dan Kebakaran	DISDAMKAR					

18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG					
19.	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA					
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL					

21.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		DPMPTSP				
22.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		DKISP				
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		DPMD				


24.	Dinas Lingkungan Hidup		DLH				
25.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		DPUTR				
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		BKPSDM				

27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah		BKAD				
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		BPBD				
29.	Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya		RSUD. PS				

30.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			DPKP2			
31.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			DPPKBP3A			
32.	Kecamatan Tanah Grogot				Kec. T. Grogot		Contoh Kecamatan Tanah Grogot  
	Kecamatan Kuaro				Kec. Kuaro		
	Kecamatan Long Ikis				Kec. L. Ikis		
	Kecamatan Long Kali				Kec. L. Kali		
	Kecamatan Muara Komam				Kec. Ma. Komam		
	Kecamatan Batu Sopang				Kec. Bt. Sopang		
	Kecamatan Muara Samu				Kec. Ma. Samu		
	Kecamatan Pasir Belengkong				Kec. Ps. Belengkong		

	Kecamatan Batu Engau				Kec. Bt. Engau		
	Kecamatan Tanjung Harapan				Kec. Tj. Harapan		
33.	Dinas, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM					DISPERINDAGKOP & UKM	
34.	Satuan Polisi Pamong Praja					SATPOL PP	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDIAZIS/SH  
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI